



PUTUSAN

Nomor : 120/Pdt.G/2013/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAMMY REHATA, Umur 33 tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Sirimau RT.001/RW.002, Negeri Soya, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N :

YESSY MAGDHALENA SALLU, umur 33 tahun, beralamat di Jln. Sirimau , RT.001/RW.002, Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut

- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;
- Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat dipersidangan;
- Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 24 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 120/Pdt.G/2013/PN.AB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah dihadapan Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 964/CS/2007 tertanggal 19 Agustus 2007;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing :
 - GIOVANI WILLIAM REHATTA, lahir pada tanggal 19 Juli 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1358/CS/2007 tertanggal 3 Nopember 2007 ;
 - GRACIELLA NOVINTJE REHATTA, lahir pada tanggal 7 Desember 2011; Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64/CS/2012 tertanggal 13 Januari 2012.
3. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta dan selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekocan, maka pada tahun 2008 Penggugat memutuskan untuk kembali ke Ambon dengan harapan Pengggugat dan Tergugat bisa hidup rukun dan harmonis, dalam membangun kehidupan rumah tangga ;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali di Ambon, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekocan dimana Tergugat tidak menghargai Ibu Penggugat sebagai orang tua dan Penggugat sebagai suami, Tergugat sering keluar meninggalkan rumah dan pulangny malam hari ;
5. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak kami GIOVANI WILLIAM REHATA dan tinggal bersama dengan pria idaman lain (PIL) dengan tidak mempedulikan Penggugat sebagai suami dan anak Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat, maka pada tahun 2011 Penggugat kembali memanggil Tergugat untuk pulang ke rumah dan hidup bersama layaknya sebagai suami isteri dalam membentuk suatu rumah tangga yang harmonis dan Tergugat berjanji akan memperbaiki kesalahannya dan akan memperhatikan Penggugat sebagai suami dan anak Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama sebagai suami isteri, ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam memperhatikan suami dan anak-anak sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan secara terus menerus ;
8. Bahwa ke-2 (dua) anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Giovani William Rehata dan Graciella Novintje Rehata yang masih dibawah umur, demi pendidikan dan masa depannya tetap dibawah pengawasan dan asuhan Penggugat sebagai ayahnya ;
9. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud ;
10. Bahwa perkecokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan member putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 964/CS/2007, tertanggal 19 Agustus 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- c. Menetapkan ke-2 (dua) anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing :
 - GIOVANI WILLIAM REHATTA, lahir pada tanggal 19 Juli 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1358/CS/2007 tertanggal 3 Nopember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GRACIELLA NOVINTJE REHATTA, lahir pada tanggal 7 Desember 2011;
Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64/CS/2012 tertanggal 13 Januari 2012.
berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat;

- d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan sehelai turunan Putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum untuk dicatat pada Register yang dipergunakan untuk itu pada Kantor Catatan Sipil dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan ;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya yang bernama LOIS HENDRO WAAS,SH , Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jln. Nn .Saar Sopacua Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan No. 283/2013 , sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, Majelis telah berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi dan Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator : MATHIUS,SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan sesuai Laporan tertulis dari Mediator bahwa mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat , Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah benar suami isteri yang sah dan menikah di Kantor catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 964/CS/2007 pada tanggal 19 Agustus 2007 ;
2. Bahwa benar dari pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Giovani William Rehata (6 tahun) lahir pada tanggal 19 Juli 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1358/CS/2007 tanggal 3 Nopember 2007 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graciela Novintje Rehatta (1 tahun 10 bulan) lahir pada tanggal 7 Desembr 2011, ssuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64/CS/2012 tanggal 13 Januari 2012 ;

3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan dan tinggal di Jakarta dan benar kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat selalu terjadi percekcoan disebabkan karena masalah wanita idaman lain (WIL) dari pihak Pengggugat. Sebelum keduanya melangsungkan perkawinan, Tergugat dan Penggugat sudah hidup bersama. Selama Tergugat dan Penggugat hidup bersama sebelum menikah Penggugat tidak punya tanggung jawab kepada Tergugat bahkan sering tidak puang ke rumah berhari-hari bahkan berminggu-minggu dan pernah 1 bulan tidak pulang, padahal saat itu kondisi Tergugat sedang hamil,bahkan untuk periksa kehamilan ke dokter jarang dilakukan karena Penggugat tiak pernah pulang. Penggugat hanya pulang menaruh pakaian kotoruntuk dicuci oleh Tergugat ;

Pada usia kehamilan 2 bulan Tergugat dan Penggugat bertengkar dikarenakan Tergugat melarang Penggugat untuk keluar bersama temannya karena pada saat itu Penggugat akan membawa beberapa potong pakaian. Penggugat memukul dan menendang Tergugat. Ketika Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah kontrakan salah satu teman kerjanya dan kami menyewa 1 kamar untuk ditempati, Tergugat mendapati kamar sudah berisi beberapa barang milik Penggugat, dan ketika Tergugat menanyakan hal tersebut, Penggugat malah marah-marah. Akhirnya Tergugat menanyakan hal tersebut kepada teman yang mengontrak rumah tersebut dan temannya bilang barang milik Penggugat sudah lama berada di rumah tersebut dan Penggugat sering membawa wanita-wanita yang berbeda-beda, ada yang berprofesi sebagai Caddy dilapangan golf di dekat bandara Soekarno Hatta dan wanita lain yang beliau tiak mengetahuinya. Tergugat sering menanyakan kepada Penggugat masalah seringnya Penggugat tidak pernah pulang dan tidak ada perhatian dan tanggung jawab kepada Tergugat dan selalu Penggugat malah memarahi Tergugat bahkan pernah memukul dan menendang dada Tergugat dan menjambak dan membenturkan kepada Tergugat di tembok, padahal saat itu Tergugat sedang hamil 5 bulan dan kejadian tersebut disaksikan oleh temannya. Pada saat usia kehamilan Tergugat masuk 6 bulan kami pindah ke tempat kos yang lain. Pada saat usia kehamilan Tergugat 7 bulan, seorang wanita yang merupakan WIL dari Penggugat datang ke kos untuk mencari Penggugat, setelah bertemu dengan Penggugat maka kami bertiga sepakat untuk membicarakan masalah di luar rumah, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersilahkan Penggugat dan WIL untuk menyelesaikan masalahnya dan WIL Penggugat mengaku bahwa dia dan Penggugat pernah menginap di hotel selama 2 hari 2 malam da itu dibenarkan oleh Penggugat. Hal tersebut yang selalu membuat Penggugat sering tidak pulang ke rumah dikarenakan Penggugat sering bertemu dengan WIL. Akhirnya Penggugat meminta maaf kepada Tergugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Pada bulan 8 kehamilan Terguat, kembali WIL Penggugat yang lain datang ke rumah mencari Penggugat dan pada saat itu WIL tersebut mendapati Penggugat diteras sedang membersihkan motor. Setelah mereka berbicara WIL tersebut masuk kedalam rumah dan menemui Tergugat dan WIL tersebut mengaku baru seminggu berkenalan dengan Penggugat dan sering datang ke tempat kos WIL tersebut dan sering melakukan hubungan intim. Tergugat menanyakan hal tersebut dan Penggugat mengakui pebuatannya , hal tersebut membuat Tergugat kesal dan marah karena kejadian seperti itu sudah berulang-ulang terjadi dan Penggugat mempunyai kebiasaan menyimpan HP (Handphone) dalam kantong celana selalu dimatikan apabila berada di dalam rumah dan memakai password. Pada hari Tergugat akan melahirkan , Penggugat tidak pulang ke rumah, ibu Tergugat menelpon ibu Penggugat ke Ambon supaya menghubungi Penggugat karena Tergugat tidak mengetahui keberadaannya. Akibatnya Tergugat tidak sempat dibawa ke Rumah Sakit untuk melahirkan karena kondisi Tergugat yang sudah lemas dan tidak kuat untuk ke Rumah Sakit . Saat itu tetangga kami juga datang menolong Tergugat dan memanggil Bidan Kampung untuk membantu persalinan di rumah. Tetangga kami sempat menegur Penggugat karena jarang pulang ke rumah , dan biaya persalinan ditransfer oleh orang tua Tergugat karena pada saat itu uang-uang Penggugat habis dipakai untuk WIL Penggugat.

Pada bulan Agustus 2007 ketika kami melangsungkan pernikahan di Ambon dan pada saat Tergugathendak pulang ke Jakarta bersama anak kami, ibu Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang sendiri tanpa anak ke Jakarta karena anak kami akan diasuh oleh Ibu Penggugat. Saat itu Tergugat marah karena anak kami masih berusia 1 bulan dan masih menyusui ASI dan dibantu dengan susu formula dan yang membuat Tergugat lebih marah lagi hal tersebut tidak pernah dibicarakan oleh Ibu Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah menyetujuinya. Hal tersebut telah direncanakan oleh keluarganya dan Penggugat tanpa sepengetahuan dan konfirmasi kepada Tergugat. Tergugat merasa hak sebagai seorang ibu telah diambil oleh ibu Penggugat. Dalam mengasuh anak kami, ibu Penggugat selalu bersungut kepada keluarganya memperlakukan pembelian susu sedangkan mereka tidak tahu bahwa Penggugat tidak pernah member nafkah kepada Tergugat dan Ibu Penggugat memperlakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat tidak pernah memperhatikan anak kami. Dari awal Tergugat tidak memyetujui anak kami diasuh oleh Ibu Penggugat, karena Tergugat akan mengasuh sendiri tapi hal tersebut tidak dilakukan, ibu Penggugat sendiri yang menjauhkan anak Tergugat dari Tergugat sehingga anak Tergugat merasa asing dan tidak dekat dengan Tergugat, bahkan terlalu mengambil alih dalam mengurus anak kami sehingga Tergugat sering tidak dihargai dan tidak dianggap sebagai ibu dari anak Tergugat dan hal tersebut dibenarkan oleh banyak orang termasuk beberapa keluarganya yang selalu mendengar keluhan-keluhan ibu Penggugat dan menyampaikan kepada Tergugat. Menurut Tergugat bahwa ibu Penggugat salah besar dalam mengambil anak kami yang masih butuh perawatan dari Tergugat dan Ibu Penggugat harus terima resiko dalam merawat anak kami bukannya bersungut karena mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan dari Tergugat untuk mengambil dan mengasuh anak kami. Hal serupa juga terjadi kepada salah satu tante Penggugat yang mengalami hal serupa dan anaknya diasuh oleh Ibu Penggugat ;

Bahwa bulan Pebruari 2008, karena sifat Penggugat yang temperamen, Tergugat pernah dilempar cermin dan Tergugat menangkis dan cermin terjatuh dan serpihannya melukai kaki Tergugat, dan pakaian serta koper Tergugat dilempar ke luar rumah kejadian tersebut disaksikan oleh tetangga kami yang sudah mengetahui kelakuan Penggugat. Selama Tergugat dan Penggugat hidup di Jakarta pada saat setelah menikah, Tergugat tidak diberi nafkah, bahkan untuk uang belanja ke pasar , Penggugat hanya memberikan uang Rp. 20.000,-/hari. Pada akhir bulan Mei 2008, Tergugat dan Penggugat pindah ke Ambon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2013 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 6 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya tersebut ternyata cocok, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 964/CS/2007, tanggal 19 Agustus 2007, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1358/CS/2007, tanggal 3 Nopember 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama : GIOVANI WILLIAM REHATTA, yang diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64/CS/2012, tanggal 13 Januari 2012 atas Nama GRACIELLA NOVINTJE REHATTA, yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 7 Desember 2009, yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Formulir Klaim Pengobatan, tanggal 10 Desember 2011, yang diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi CAROLIS REHATTA

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 Agustus 2007 di Gereja Soya
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian mereka berangkat ke Jakarta untuk bekerja tetapi tahun 2007 mereka kembali ke Ambon sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Giovanni William Rehatta dan Graciela Novintje Rehatta;
- Bahwa anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tapi sekarang Penggugat sudah keluar dari rumah karena bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa pertengkar terjadi pada tanggal 6 Agustus 2013 dan penyebab pertengkar karena Penggugat mencurigai Tergugat dengan sms di HP Tergugat dan sejak itu Penggugat keluar dari rumah tinggalkan Tergugat sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat sudah keluar dari rumah Penggugat sejak tahun 2009 dan tinggal di kos-kosan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa tahun 2011 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama karena Tergugat sudah hamil ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu kos dan ia mengatakan bahwa Tergugat tinggal bersama calon suaminya ;
- Bahwa setelah Penggugat mendengar bahwa Tergugat tinggal di kos-kosan dengan calon suaminya, kemudian penggugat melapor ke Polres dan dari Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menugaskan salah satu anggota untuk pergi bersama saksi dan Penggugat ke kos-kosan Tergugat lalu mendobrak pintu namun didalam Tergugat sendirian ;

2. Saksi HERODIA REHATTA

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 Agustus 2007 di Gereja Soya ;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah anak saksi , sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah saksi sekitar 1 (satu) bulan kemudian mereka berangkat ke Jakarta untuk bekerja tetapi tahun 2007 mereka kembali ke Ambon sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Giovanni William Rehatta dan Graciela Novintje Rehatta;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah tahun 2009 dan tinggal di kos-kosan dan kemudian pada tahun 2011 kembali ke rumah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat keluar rumah karena setiap hari libur Tergugat keluar rumah sehingga Penggugat marah lalu Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah ;
- Bahwa awalnya saksi sangat menyayangi Tergugat tapi sekarang tidak lagi karena Tergugat tidak merubah tingkah lakunya dan tidak mau tahu dengan keadaan yang di rumah, dalam hal kecil maupun besar, kelakuan Tergugat tidak bagus ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi dan lebih baik bercerai ;

3. Saksi LEVI REHATTA

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 Agustus 2007 di Gereja Soya ;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Giovanni William Rehatta dan Graciela Novintje Rehatta;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 mulai cekcokdan Tergugat tinggal di kos-kosan dan pada tahun 2011 Tergugat kembali ke rumah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah menghargai orang tua Penggugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang sampai jam 01.00 wit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya tersebut ternyata cocok, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan, yaitu :

1. Foto copy Tanda bukti Laporan Nomor : LP/633/VIII/2013/Maluku/Res.Ambon, yang diberi tanda T-1 ;
2. Foto-foto Tergugat yang dianiaya oleh Penggugat , yang diberi tanda T-2 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NOVINTJE TINDATU

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 Agustus 2007 di Gereja Soya
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat adalah anak saksi ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian mereka berangkat ke Jakarta untuk bekerja tetapi tahun 2007 mereka kembali ke Ambon sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Giovanni William Rehatta dan Graciela Novintje Rehatta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa Tergugat sering telepon saksi bahwa mereka sering bertengkar dan saksi hanya bisa menasehati Tergugat agar jangan melawan suami dan mertuanya ;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat kembali ke Ambon mereka tinggal di rumah mertua Tergugat dan Tergugat pernah bicara kepada Penggugat untuk tinggal di kos-kosan namun Penggugat tidak mau ;
- Bahwa Penggugat pernah memukul Tergugat dan Penggugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat pernah telepon saksi pada tanggal 6 Agustus 2013 untuk menelpon Penggugat namun Penggugat tidak angkat Hpnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat sudah keluar tinggalkan Tergugat sejak bulan Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak sekarang tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2009 Penggugat sudah pernah tinggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan kemudian memohon untuk diberikan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini merujuk pada hal ihwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 19 Agustus 2007 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi perkecokan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-1 s/d P-5) dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama CAROLIS REHATTA, HERODIA REHATATA dan LEVI REHATTA ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat (T-1 s/d T-2) dan 1 (satu) orang saksi yang bernama NOVINTJE TINDATU;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana terurai diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat , maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Agustus 2007 di Gereja Soya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)orang anak yang bernama Giovanni William Rehatta dan Graciela Novintje Rehatta ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga keduanya sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tentang percekcoakan yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga bahtera rumah tangga mereka menjadi goyah ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi CAROLIS REHATTA, HERODIA REHATATA dan LEVI REHATTA , bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tahun 2007 mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bahwa selama penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sering cekcok sehingga mereka berpisah rumah sejak tahun 2009 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan , namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat telah diakui bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, sehingga Tergugat pernah meninggalkan rumah pada tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya , sebaliknya Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat ;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni adanya bukti P-1 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu Saksi CAROLIS REHATTA, HERODIA REHATATA dan LEVI REHATTA, serta saksi Tergugat NOVINTJE TINDATU terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 19 Agustus 2007 ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis, perkawinan antara Penggugat Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum.

Menimbang bahwa, alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan ;

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, bahwa mereka sudah sering cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi sejak akhir tahun 2009 sampai sekarang ;

Menimbang bahwa, alasan tersebut didalam P.P. No. 9 tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup dan layak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah masing-masing menerangkan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk bisa diselesaikan dengan damai oleh keluarga masing-masing bahkan menghadirkan Pendeta namun tidak berhasil sehingga Penggugat merasa tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Ikatan Lahir Bathin antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa ,dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja ;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum ke 2 dari gugatan penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-3 bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Giovani William Rehatta dan Graciela Novintje Rehatta ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian status anak-anak yang belum dewasa dan kewajiban pemeliharaan dan mendidiknya harus ditentukan demi kepentingan serta kesejahteraan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tergugat selaku ibunya, maka Majelis berpendapat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Giovani William Rehatta dan Graciela Novintje Rehatta masih dibawah umur maka adalah adil jika anak-anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan Tergugat dengan tidak menutup kemungkinan Penggugat sebagai ayahnya untuk mengawasi perkembangan anak-anak-anaknya karena akibat perceraian tidaklah memutuskan hubungan lahir dan bathin antara anak dengan orang tuanya, karena orang tua baik suami maupun isteri sebagai bapak dan ibu bagi anak-anaknya memiliki kewajiban yang seimbang untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut demi masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat angka 3 patut ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatatkan dalam register bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebahagian maka penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan tergugat berada pada pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang- Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 , dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 964/CS/2007 , tertanggal 19 Agustus 2007 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon, untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatata perceraian ini dalam buku register ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada **HARI SENIN , TANGGAL 16 Desember 2013** oleh kami : **SABAR SIMBOLON,SH.MH.** , sebagai Hakim Ketua Majelis, **HALIMA UMATERNATE, SH** dan **BETSY MATUANKOTTA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari : **RABU, tanggal 18 Desember 2013** dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ny. MENTI GARING** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

HALIMA UMATERNATE,SH.

SABAR SIMBOLON,SH.MH.



HAKIM ANGGOTA II,

BETSY MATUANKOTTA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

NY. MENTI GARING.
